



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KONAWE UTARA

NOMOR 733 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR 552 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 426 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa penggantian calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan mengundurkan diri;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 48 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Peerolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Nomor 186/PL.01.9-BA/7409/2/2024 tentang Penetapan Penggantian Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c. perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Nomor 552 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam

Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Nomor 551 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Nomor 552 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR 552 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Nomor 552 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Daerah Pemilihan Konawe Utara 3.
- KETIGA : Perubahan Calon Terpilih sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan KEDUA adalah penggantian calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Utara Daerah Pemilihan Konawe Utara 3 Partai Nasdem Nomor Urut DCT 1 atas nama H. SUDIRO,S.H.,M.H. dengan alasan mengundurkan diri, dan menetapkan pengganti calon terpilih berdasarkan suara terbanyak peringkat berikutnya dari Partai Nasdem Nomor Urut DCT 3 atas nama MARDIN.
- KEEMPAT : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Nomor 552 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dinyatakan sah dan tetap berlaku sepanjang tidak termasuk H. SUDIRO, S.H., M.H.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wanggudu
pada tanggal 27 Juli 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA,

ttd.

ABDUL MAKMUR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA
Kasubag Hukum dan SDM,



LAMPIRAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA

NOMOR 733 TAHUN 2024

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR 552 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

DAFTAR CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : SULAWESI TENGGARA
KABUPATEN : KONAWE UTARA
DAERAH PEMILIHAN : KONAWE UTARA 3
ALOKASI KURSI : 6

NO	NAMA CALON TERPILIH	PEROLEHAN SUARA SAH	NOMOR URUT DALAM DCT	NAMA PARTAI POLITIK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	IKBAR, S.H.	2.041	6	PARTAI BULAN BINTANG
2	ANAS	1.546	5	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
3	SAMIR	877	6	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
4	HAMIRIA	642	1	PARTAI BULAN BINTANG

NO	NAMA CALON TERPILIH	PEROLEHAN SUARA SAH	NOMOR URUT DALAM DCT	NAMA PARTAI POLITIK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5	MULADIS, S.I.P.	441	6	PARTAI DEMOKRAT
6	MARDIN	294	3	PARTAI NasDem

Wanggudu, 27 Juli 2024

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA,**

NO.	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	ABDUL MAKMUR	KETUA	ttd.
2.	EDISON PEOKODOH	ANGGOTA	ttd.
3.	EKA DWIYASTUTI LIAMBO	ANGGOTA	ttd.
4.	NAIM	ANGGOTA	ttd.
5.	MUHAMAD HUSNI IBRAHIM	ANGGOTA	ttd.

Ditetapkan di Wanggudu
pada tanggal 27 Juli 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA,

ttd.

ABDUL MAKMUR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA
Kasubag Hukum dan SDM,



Nasrullah